



P U T U S A N

NOMOR : 117 /Pid/SUS/2014 /PN.CBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD SAEPUL TAPSIR alias IPUL Bin ODIH**

Tempat lahir : Bogor

Umur/Tgl lahir : 18 Tahun 11 bulan/8 Desember 1994

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Kertasari Rt.03/03 Desa Bojongrangkas
Kecamatan Ciampea Kab.Bogor

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1 Penyidik tanggal 13 Nopember 2013 No. : SP-Han/32/XI/2013/Reskrim,
sejak tanggal 13 Nopember 2013 s/d. tanggal 2 Desember 2013 ; --

2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 25 Nopember 2013 No. :
837/0.2.33/Euh.1/II/2013, sejak tanggal 3 Desember 2013 s/d. tanggal
11 Januari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 24 Desember 2013 No. : 941/Pen.Pid/2013/PN.Cbn, sejak tanggal 12 Januari 2014 s/d. tanggal 10 Februari 2014 ;

4 Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2014 No. : PRINT-408/0.2.33/EUH.2/02/2014, sejak tanggal 10 Februari 2014 s/d. tanggal 1 Maret 2014 ;

5 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 18 Februari 2014 No : 148/Pen.Pid./2014/PN.Cbn, sejak tanggal 18 Februari 2014 s/d tanggal 19 Maret 2014 ;

6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 17 Maret 2014 No :148/Pen.Pid/2014/PN.Cbn., sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d. tanggal 18 Mei 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- 1 Surat Pelimpahan Perkara Pidana biasa dari Kejaksaan Negeri Cibinong, Nomor : Tar-109/0.2.33/Euh.2/02/2014 tanggal 18 Februari 2014 ; -----
- 2 Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor : PDM-38/Cbn/02/2014, tanggal 10 Februari 2014 ; -----
- 3 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor : 117/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbn, tanggal 18 Februari 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Panitera Pengganti ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Surat Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 117/Pen. Pid.Sus/2014/PN.Cbn, tanggal 18 Februari 2014, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara ini ; -----

Setelah mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2014, yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD SAEPUL TAPSIR alias IPUL Bin ODIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Membeli Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AHMAD SAEPUL TAPSIR alias IPUL Bin ODIH** selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara. ; -----

3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun Ganja kering seberat 1,5263 (satu koma lima dua enam tiga gram ;
- 1 (satu) buah HP merk Asiafone warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan ;



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam MoPol F 4378
NI ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000. -
(seribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara Lisan tanggal 26 Maret 2014, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **AHMAD SAEPUL TAPSIR alias IPUL Bin ODIH**, pada hari Senin, tanggal 11 November 2013, sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di jalan Raya Cibadak Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula dari adanya niat terdakwa **AHMAD SAEPUL TAPSIR alias IPUL Bin ODIH** yang berkeinginan membeli ganja, lalu untuk merealisasikan niatnya tersebut terdakwa pada pukul 20.00 Wib, hari Senin, tanggal 11 November 2013, bertempat di jalan Raya Cibadak Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, di mana terdakwa telah menghubungi Bowo (Daftar Pencarian Orang (DPO)) terlebih dahulu melalui Handphone merk Asiafone warna hitam miliknya dan



menyampaikan keinginannya untuk membeli ganja dari Bowo. Setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Bowo, lalu terdakwa yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membeli 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang di bungkus kertas warna coklat, dengan cara terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000,00,- (dua puluh lima puluh ribu rupiah) kepada Bowo sebagai tanda pembayaran dan kemudian Bowo menyerahkan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang di bungkus kertas warna coklat, selanjutnya setelah ganja tersebut diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa pergi dan kemudian ditangkap saksi Ferri Sunandar dan saksi Adi Sundara yang merupakan petugas Polsek Ciampea.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 275 K/XI/2013/UPT LAB Uji Narkoba, tanggal 20 November 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si,M.Si, TANTI, ST dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si,M.Si didapatkan kesimpulan bahwa 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang di bungkus kertas warna coklat dengan berat netto 1,5263 (satu koma lima dua enam tiga) gram adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **AHMAD SAEPUL TAPSIR alias IPUL Bin ODIH**, pada hari Senin, tanggal 11 November 2013, sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Jembatan Ciampea, Rt.03/03, Desa Bojongrangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2013, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut di atas terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----



Bahwa bermula dari terdakwa yang mendapatkan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang di bungkus kertas warna coklat dari Bowo (Daftar Pencarian Orang (DPO)), terdakwa seharusnya menolak menerima atau setidak – tidaknya menyerahkan atau melaporkannya kepada pihak yang berwenang atau Polisi.

Selanjutnya terdakwa *secara sadar dan tanpa izin dari pihak yang berwenang terdakwa justru menyimpan dan menguasai* 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang di bungkus kertas warna coklat yang di simpan diselipkan celana sebelah kiri yang di pakai oleh terdakwa dan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol. F-4378-NI miliknya, terdakwa menuju Jalan Raya Jembatan Ciampea dan berhenti di depan warung kopi sambil menunggu RUDI (DPO) dan sesampainya di depan warung kopi tersebut kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi Ferri Sunandar dan saksi Adi Sundara yang merupakan petugas Polsek Ciampea.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 275 K/XI/2013/UPT LAB Uji Narkoba, tanggal 20 November 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si,M.Si, TANTI, ST dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si,M.Si didapatkan kesimpulan bahwa 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang di bungkus kertas warna coklat dengan berat netto 1,5263 (satu koma lima dua enam tiga) gram adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ADI SUNDARA : -----



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ini dan isinya sudah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini yaitu pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 sekitar pukul 20.30 wib, ketika saksi sedang piket bersama Feri Sunandar dan Nico Vick Supraja di Polsek Ciampea menerima telfon laporan dari masyarakat bahwa di daerah jembatan Ciampea sering ada transaksi narkoba, kemudian saksi bersama Feri Sunandar mengadakan penyelidikan ke TKP, di lokasi kami melihat Terdakwa datang memakai motor Yamaha Vega ZR No.Pol F 4378 NI dan berhenti di warung, setelah kami amati Terdakwa gerak geriknya mencurigakan dan setelah kita amankan dan dilakukan pengeledahan ternyata benar Terdakwa kedapatan membawa 1 (satu) paket daun Ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas cokelat yang disimpan di celananya ;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa ganja tersebut milik Terdakwa sendiri yang sebelumnya Terdakwa membeli dari Sdr.Bowo seharga Rp.25.000.- ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau membeli ganja tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa membeli dari Bowo pada pukul 20.00 wib di Jalan Raya Cibadak Ciampea Kab Bogor ;
- Bahwa ganja tersebut menurut Terdakwa mau dipakai sendiri ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pukul 20.30 wib di Jembatan Ciampea Kab Bogor ;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) paket daun Ganja kering yang dibungkus warna cokelat, 1 (satu) buah HP merk Asiafone warna Hitam dan (bukti penyitaan) motor Yamaha Vega ZR No.Pol F 4378 NI warna Hitam dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi ; ---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi ; -----



2. Saksi CITRA GUMELAR ANGGAWINANGUN : -----

- Bahwa mengenai perkara Terdakwa ini saksi hanya tahu dari Polisi, kalau Terdakwa pada waktu melakukan penyalahgunaan narkoba membawa ganja, waktu itu memakai motor Yamaha Vega ZR warna Hitam No.Pol F 4378 NI ;
- Bahwa hubungannya antara saksi dengan tindakan Terdakwa adalah karena Motor yang dipakai oleh terdakwa adalah masih dalam proses cicilan di perusahaan saksi tempat bekerja yaitu di PT.Central Santosa Finance (CSF) karena Terdakwa membeli dengan cara kredit ;
- Bahwa motor tersebut masih atas nama pemilik lama yaitu Sdr Mumuh karena Terdakwa membeli motor bekas dan belum dibalik nama ke atas nama Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa kredit sejak bulan Mei 2013 ;
- Bahwa Terdakwa baru mencicil selama 3 (tiga) bulan dan sudah menunggak selama 4 (empat) bulan ;
- Bahwa Terdakwa mencicil motornya di PT.Central Santosa Finance (CSF) ;
- Bahwa sekarang Terdakwa sudah tidak ada pembayaran lagi dan terdakwa sudah tidak sanggup lagi membayar ;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan berupa (bukti penyitaan) motor Yamaha Vega ZR No.Pol F 4378 NI warna Hitam dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ; -----

3. Saksi NICO VICK SUPRAJA -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ini dan keterangannya sudah benar ;



- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini yaitu pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 sekitar pukul 20.30 wib, ketika saksi sedang piket bersama Feri Sunandar dan Adi Sundara di Polsek Ciampea menerima telfon laporan dari masyarakat bahwa di daerah jembatan Ciampea sering ada transaksi narkoba, kemudian saksi melaporkan kepada Kapolsek ;
- Bahwa atas perintah Kapolsek dilakukan penyelidikan dan Sdr. Feri Sunandar dengan Adi Sundara berangkat ke TKP, tidak lama kemudian Rekan saksi membawa Terdakwa yang kedapatan membawa 1 (satu) paket daun Ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas cokelat yang disimpan di celananya ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Ganja tersebut beli dari Bowo ;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan penangkapan ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli dari Bowo seharga Rp.25.000.- ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki ganja ;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) paket daun Ganja kering yang dibungkus warna cokelat, 1 (satu) buah HP merk Asiafone warna Hitam dan (bukti penyitaan) motor Yamaha Vega ZR No.Pol F 4378 NI warna Hitam dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **AHMAD SAEPUL TAPSIR alias IPUL Bin ODIH** dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 pukul 20.30 wibdi Jalan Raya Jembatan Ciampea Kabupaten Bogor ketika saya sedang berada didepan warung UJ selagi menunggu teman saya yaitu Rudi ;



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena kedapatan membeli dan memiliki ganja yang disimpan di celana Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket seharga Rp.25.000 dari Bowo pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 pukul 20.00 wib di Jalan Raya Cibadak Ciampea Kabupaten Bogor ;
- Bahwa Terdakwa bisa membeli ganja dari Bowo sebelumnya Terdakwa SMS kepada Bowo untuk pesan Ganja yang paket Rp.25.000.- setelah Bowo bilang ada kemudian Terdakwa janjian untuk ketemu di Jalan raya Cibadak untuk transaksinya ;
- Bahwa Terdakwa sudah satu tahun kenal dengan Bowo ;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa mau pakai sendiri ;
- Bahwa Terdakwa sudah biasa membeli ganja kepada Bowo seminggu tiga kali karena Terdakwa tahu kalau Bowo salah satu penjual ganja ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli atau memiliki ganja ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal ;
- Bahwa Terdakwa sekarang ini masih sekolah kelas 3 SMA ;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa simpan di selipkan di celana sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : -----

- 1 (satu) paket daun Ganja kering yang dibungkus warna cokelat, 1 (satu) buah HP merk Asiafone warna Hitam dan (bukti penyitaan) motor Yamaha Vega ZR No.Pol F 4378 NI warna Hitam dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang ada dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat memperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada pukul 20.00 Wib, hari Senin, tanggal 11 November 2013, bertempat di jalan Raya Cibadak Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, di mana terdakwa telah menghubungi Bowo terlebih dahulu melalui Handphone merk Asiafone warna hitam miliknya dan menyampaikan keinginannya untuk membeli ganja dari Bowo ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Bowo, lalu terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang di bungkus kertas warna coklat, dengan cara terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000,00,- (dua puluh lima puluh ribu rupiah) kepada Bowo sebagai tanda pembayaran dan kemudian Bowo menyerahkan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang di bungkus kertas warna coklat ;
- Bahwa selanjutnya setelah ganja tersebut diterima oleh terdakwa kemudian diselipkan di celana sebelah kanan, lalu terdakwa pergi dan kemudian ditangkap saksi Ferri Sunandar dan saksi Adi Sundara yang merupakan petugas Polsek Ciampea ;
- Bahwa Terdakwa sudah biasa membeli ganja kepada Bowo seminggu tiga kali karena Terdakwa tahu kalau Bowo salah satu penjual ganja ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli atau memiliki ganja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu **Primair** : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Subsidaire** : perbuatan terdakwa



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dan bilamana nantinya dakwaan Primair dinyatakan terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan subsidairnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Setiap orang ;-----
- 2 Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;-----
- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;-----

Ad. 1. Unsur ‘ Setiap orang ’ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang “ adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **AHMAD SAEPUL TAPSIR alias IPUL Bin ODIH**, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan, disamping itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum dalam kaitannya dengan suatu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan tanpa ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) a UURI No.35 Tahun 2009 dan penjelasannya diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Sedangkan menurut Pasal 1 ke-10 dan ke-11 UURI No.35 Tahun 2009 yang dapat menggunakan Narkotika adalah pedagang besar farmasi dan pabrik obat yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 38 UURI No.35 Tahun 2009 tersebut diisyaratkan pula bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa terdakwa pada pukul 20.00 Wib, hari Senin, tanggal 11 November 2013, bertempat di jalan Raya Cibadak Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, di mana terdakwa telah menghubungi Bowo terlebih dahulu melalui Handphone merk Asiafone warna hitam miliknya dan menyampaikan keinginannya untuk membeli ganja dari Bowo, selanjutnya setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Bowo, lalu terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang di bungkus kertas warna coklat, dengan cara terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000,00,- (dua puluh lima puluh ribu rupiah) kepada Bowo sebagai tanda pembayaran dan kemudian Bowo menyerahkan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang di bungkus kertas warna coklat, sedangkan pembelian Narkotika jenis ganja kering oleh terdakwa dari Bowo tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan lagi pula Terdakwa tidak mempunyai



ijin dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki dokumen yang sah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang-Undang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum “** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini sifatnya adalah alternative sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata bahwa terdakwa pada pukul 20.00 Wib, hari Senin, tanggal 11 November 2013, bertempat di jalan Raya Cibadak Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, di mana terdakwa telah menghubungi Bowo terlebih dahulu melalui Handphone merk Asiafone warna hitam miliknya dan menyampaikan keinginannya untuk membeli ganja dari Bowo, selanjutnya setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Bowo, lalu terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang di bungkus kertas warna coklat, dengan cara terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000,00,- (dua puluh lima puluh ribu rupiah) kepada Bowo kemudian Bowo menyerahkan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang di bungkus kertas warna coklat, karena Terdakwa sebelumnya sudah biasa membeli ganja kepada Bowo seminggu tiga kali karena Terdakwa tahu kalau Bowo salah satu penjual ganja, selanjutnya setelah ganja tersebut diterima oleh terdakwa lalu diselipkan di celana sebelah kanan kemudian terdakwa pergi dan kemudian ditangkap oleh saksi Ferri Sunandar dan saksi Adi Sundara yang merupakan petugas Polsek Ciampea ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan alasan penghapus pidana terhadap diri terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim memandang tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan pada upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai pencegahan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan juga tidak melakukan tindak pidana lainnya, selanjutnya agar terdakwa dapat menyadari kesalahannya serta dapat memperbaikinya sehingga sekembalinya ke masyarakat nanti dapat menjalani kehidupannya dengan baik, sehat dan wajar dalam menyongsong hari depannya yang lebih cerah ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

HAL HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

HAL HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui kesalahannya dan mengaku terus terang;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan terdakwa serta segala sesuatu yang terungkap dipersidangan maka



Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini adalah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan maka Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak ada cukup alasan bagi Majelis Hakim mengeluarkannya maka Majelis Hakim memerintahkan agar supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun Ganja kering seberat 1,5263 (satu koma lima dua enam tiga gram) dan 1 (satu) buah HP merk Asiafone warna Hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan terdakwa dalam melakukan kejahatannya maka Majelis Hakim menetapkan agar supaya barang bukti tersebut dirampas untuk musnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam MoPol F 4378 NI oleh karena milik terdakwa maka Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **AHMAD SAEPUL TAPSIR alias IPUL Bin ODIH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkoba Golongan I** ”
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, Denda Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; -----

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4 Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

5 Menetapkan agar barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun Ganja kering seberat 1,5263 (satu koma lima dua enam tiga gram ;

- 1 (satu) buah HP merk Asiafone warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam NoPol F 4378 NI ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : RABU, TANGGAL 2 April 2014, oleh kami **SUJATMIKO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **R. AGUNG ARIBOWO, SH**, dan **DIDIT PAMBUDI WIDODO, SH.MH**. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **IYUS YUSUF, SH.MH** Panitera Pengganti, dihadiri oleh: **LENNY WARDIANI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong, dan terdakwa .-

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

R. AGUNG ARIBOWO, SH

SUJATMIKO, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIDIT PAMBUDI WIDODO, SH.MH

Panitera Pengganti ,

IYUS YUSUF, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)